PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILEGAL DI PROVINSI GORONTALO

DESI ANDELLA [1], MUHAMMAD AMIN DALI[2], WARSITO KASIM .

[123]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Gorontalo,Indonesia
Email : desiandella064@gmail.com

ABSTRACT

DESI ANDELLA, Law Enforcement Against Illegal Cosmetic Business in Gorontalo Province. Supervised by, Advisor I: MUHAMMAD AMIN DALI, Advisor II: WARSITO KASIM.

Advances in technology have made the distribution of cosmetics in Indonesia increasingly developed in line with the increasing of societie's consumer culture. However, this is not balanced with public knowledge regarding the dangers of using illegal cosmetics for health. Therefore it triggers business actors to commit various kinds of fraud in order to get the maximum profit and ignore existing regulations. This research uses qualitative research methods with empirical research types. This research provides the final result in the form of law enforcement against illegal cosmetic dealers who are sanctioned by the authorities, as well as providing lessons to us society thus we don't carelessly use cosmetic products.

Keywords: Criminal Law Enforcement Against Illegal Cosmetic Dealers;

ABSTRAK

DESI ANDELLA, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Di Provinsi Gorontalo. Pembimbing I: MUHAMMAD AMIN DALI, Pembimbing II: WARSITO KASIM.

Kemajuan teknologi membuat perederan kosmetik di Indonesia semakin berkembang selaras dengan meningkatnya budaya konsumtif masyarakat. Akan tetapi hal ini tidak di imbangi dengan pengetahuan masyarakat terkait bahaya penggunaan kosmetik ilegal bagi kesehatan. Sehingga memicu pelaku usaha untuk melakukan berbagai macam kecurangan guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengabaikan peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Penelitian ini memberikan hasil akhir berupa penegakan hukum terhadap pelaku pengedar kosmetik illegal yang berikan sanksi oleh pihak yang berwajib, serta memberikan pelajaran kepada kita masyarakat agar, tidak sembarangan menggunakan prodak kosmetik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedar Kosmetik Ilegal

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada iklim perindustrian. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang tentu industri-industri mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi maka produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain dalam waktu yang sangat cepat dan aman. Peredaran produk yang cepat ke negara-negara lain berdampak pada perkembangan perdagangan di suatu negara.Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat juga berefek pada timbulnya distribusi barang yang membuat persaingan antar pedagang saling ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang akan diperjual belikan salah satu produk yang laris di pasaran adalah kosmetik. [1]

Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan "kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, mulut dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau dan memperbaiki bau badan atau melindungi banyak jenis kosmetik yang bermunculan seperti Lipstik, Cream Pemutih, Bedak, *Mascara*, *Eyeshadow*, dan lain-lain[2]

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo adalah lembaga yang bertugas dalam pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah provinsi Gorontalo dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atas resiko yang berdampak pada kesehatan akibat penggunaan dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, pangan, suplemen makanan, serta, kosmetik, yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.[3]

Terkait mengenai kosmetik,saat ini banyak kosmetik-kosmetik ilegal yang beredar di pasaran yang ada di provinsi gorontalo. penjualan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar, gejala sosial ini harus segera di tanggulangi karena tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan berbahaya bagi nyawa serta gangguan kesehatan bagi para pengguna kosmetik tersebut.

Peredaran kosmetik ilegal di provinsi gorontalo cukup luas, adanya perubahan gaya hidup yang ingin terlihat cantik dan menarik, menyebabkan kosmetik menjadi barang kebutuhan utama. Adapun kosmetik yang bermunculan di pasaran seperti cream pemutih, *Lotion*, Lulur, Bedak, Lipstik*, Mascara*, *Eyeliner* dan sebagainya. Produk-produk kosmetik tersebut di impor dari negara-

[1] Puteri Eprida Marpaung, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kota Pontianak*, 2016.

[2] Menteri Kesehatan, 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika', *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 2.5 (2010), 1–179.

[3] Penerapan Pasal, Undang-undang Nomor, and Badan Pengawas Obat, 'Dengan 2 (Dua) Tahap Yaitu, Tahap Preventif Dan Tahap Refresif. Pada Tahap Preventif Atau Tahap Pencegahan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Gorontalo Sering Melakukan Operasi Rutin, Operasi Ini Dilakukan 5 Sampai 6 Kali Sebulan Untuk Seluruh Propi', 106.1 (2009).

negara luar seperti Amerika, China, dan Thailand produk kosmetik impor tersebut banyak di temukan yang tidak di lengkapi dengan perizinan standar produk yang aman untuk di pergunakan dan tidak memenuhi standar barang yang layak untuk di perjual belikan di pasaran.

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi bahwa semua sediaan farmasi yang akan di edarkan di Wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar termasuk produk luar. Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh BPOM untuk dapat di pasarkan sebagaimana tertulis dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar di jumpai zat-zat yang di larang seperti *merkuri, hidrokuinon, parabens, oxybenzone.*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang izin produksi kosmetik menyatakan bahwa ”Industri kosmetik tidak di perbolehkan membuat kosmetik dengan menggunakan bahan kosmetik yang di larang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” pengedaran kosmetik tidak boleh menggunakan bahan berbahaya.

Walaupun telah ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai sanksi pidana terhadap pengedar atau penjual kosmetik ilegal akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap peredaran kosmetik ilegal yang semakin meningkat di provinsi gorontalo. Berdasarkan data yang di peroleh penulis dari Polda Gorontalo terhitung dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terdapat 1 kasus mengenai kosmetik ilegal dan berdasarkan data dari BPOM Gorontalo pada tahun 2017 sampai dengan 2021 terdapat 10 kasus mengenai kosmetik ilegal. Melihat dari masih banyaknya peredaran kosmetik ilegal, dalam hal ini jelas bahwa upaya yang di lakukan oleh pihak aparat dan petugas BPOM dalam upaya memberantas pengedaran kosmetik ilegal di provinsi gorontalo belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILEGAL DI PROVINSI GORONTALO”

Rumusan Masalah

Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal di Provinsi Gorontalo?

Upaya apa yang harus di lakukan untuk mencegah terjadinya pengedaran kosmetik ilegal?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal di provinsi Gorontalo

Untuk mengetahui cara penanggulangan pengedar kosmetik ilegal di provinsi Gorontalo

Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat menemukan informasi yang belum banyak di ketahui oleh masyarakat sehingga menambah wawasan terkait tindak pidana kosmetik ilegal.

Bagi pengedar atau pelaku usaha dapat berhati-hati dalam memilih kosmetik yang akan di jual, di harapkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah di atur dan tidak melanggar Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Penelitian ini berkontribusi pada pemberian informasi tentang bahaya penggunaan kosmetik ilegal.

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. [4]Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[5]

Dalam istilah '*the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the *rule of just law'*.Dalam istilah '*the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. [6]Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Hukum sebagai *social engineering* atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau

[4] B A B Ii and A Penegakan Hukum, 'Istilah Perancis', 2007.

[5] La Ode Muhammad Jefri Hamzah, Abdul Agis, and Hamza Baharuddin, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.1 (2020), 59–81 <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.45>.

[6] B A B Iii, 'Dellyana Shanty, 1998, Konsep Penegakan Hukum , Yogyakarta : Liberty, Hlm. 37. 42', 42–56.

direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.[7]

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno (2008 : 42) pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa *(ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah. Andi Hamzah (2005 : 48-49) mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving.* Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving *meliputi fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif. Koesnadi Hardjasoemantri (2000 : 375) mengemukakan : "Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana". Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri (2000 : 375-376) mengatakan bahwa : "Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum".[8]

Sanksi Dalam Hukum

Hukum adalahi tatanan pemaksa, maka agar hukum mempunyai kekuatan berlaku dan dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum memuat sanksi sebagai tindakan paksa. Dengan sanksi maka hukum akan mempunyai wibawa untuk ditegakkan. Hans Kelsen (2007 : 27-28) menyatakan : "Tatanan sosial dapat memerintahkan perilaku manusia tertentu tanpa memberikan konsekuensi atas dipatuhinya atau tidak dipatuhinya perintah itu. Atau tatanan sosial itu dapat memerintahkan perilaku manusia tertentu dan sekaligus mengaitkan antara pemberian penghargaan dengan dilaksanakannya perilaku itu; atau mengaitkan antara sanksi dengan perilaku yang sebaliknya, yakni hukuman dalam arti kata luas. Prinsip pemberian reaksi terhadap perilaku manusia tertentu, baik dengan imbalan maupun hukuman, adalah prinsip retribusi. Imbalan dan hukuman dapat disebut "sanksi," namun yang biasanya disebut sanksi adalah hukuman, bukannya imbalan atau ganjaran". [9]

Hadjon dkk (2005: 262-265) mengemukakan bahwa tiada gunanya

[7] Jayusman Dosen and others, '(Tinjauan Hukum Islam Terhadap', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.35 (2014).

[8] B A B Ii, A Uraian Teori, and Pengertian Tindak Pidana, 'Seseorang Yang Mampu Bertanggung', 13–35.

[9] Ginda Tera Geza, Universitas Sriwijaya, and Fakultas Hukum Palembang, *Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu Bpom Di Kota Palembang*, 2018.

kaidah hukum manakala kaidah tersebut tidak dapat dipaksakan melalui sanksi, sehingga salah satu upaya pemaksaan hukum *(law enforcement*) adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggar kaidah hukum, yang berupa pidana penjara, maupun harta benda dalam bentuk denda.

Adapun beberapa sanksi dalam hukum yakni ada 3 point di antaranya, sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi/*administrative*. Berikut penjelasan dari 3 point tersebut:

Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana, sanksi hukum di sebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah "suatu perasaan tidak enak (sengsara yang di jatuhkan oleh hakim dengan vonis yang telah melanggar undang-undang hukum pidana")

Hukuman tersebut diatur dalam Pasal 10 kitab undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu:

Hukuman pokok yang terbagi menjadi:

Hukuman mati

Hukuman penjara

Hukuman kurungan

Hukuman denda

Hukuman tambahan yang terbagi menjadi:

Pencabutan beberapa hak yang tertentu

Perampasan barang yang tertentu

Pengumuman keputusan hakim

Hukum Perdata

Dalam hukum perdata putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

Putasan *condemnatoir* yakni putasan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). contoh: salah satu pihak dihukum membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara

Putusan *declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hokum semata-mata contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah.

Putusan *contitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hokum baru contoh : putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Jadi dalam hokum perdata bentuk sanksinya berupa:

Kewajiban untuk memenuhi prestasi

Hilangnya suatu keadaan hukum yang di ikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administrative pada umumnya sanksi administrasi berupa:

Denda (diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2008

Pembekuan hingga pencabutan izin

Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jata produksi dan lain-lain.

Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada lima asas pelindungan konsumen, yaitu :

Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha,

dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual;

Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.[10]

Melihat dari uraian di atas asas perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen yang menjadi korban. Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa :

"korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban manusia. Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukan bagi konsumen untuk menjaga hak-hakya. Didalam Undang-Undang Perlindungan konsumen dikatakan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah.7 Dengan di undangkannya UUPK, maka bersama itu pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada konsumen. Berbagai permasalahan konsumen telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut. Meskipun diduga masih terdapat kelemahan atau kekurangan tetapi setidaknya undang-undang ini dapat menjadi dasar perlindungan kepentingan para *stakeholder*. Beberapa jalur perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para konsumen, yang secara umum adalah: Penerapan Prinsip *Product Liability* Pada tanggal 1 Januari 1995, *World Trade Organization* (*WTO)* telah resmi berdiri menggantikan *General Agreement of Tarrifs and Trade (GATT).*[11]

Dengan demikian WTO merupakan organisasi antar pemerintah dunia yang mengawasi perdagangan dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau proteksi dan perlindungan di anggap anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan.8 Dalam menghadapi kondisi semacam ini negara-negara di seluruh dunia telah mempersiapkan berbagai macam perangkat undang-undang perlindungan konsumen. Dalam mengantisipasi produk-produk barang dan jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara peserta perdagangan bebas telah menganut *doktrin produc*t *liability* dalam tata hukumnya. Seperti: Jepang, Amerika Serikat, dan Masyarakat Ekonomi Eropa serta negara-negara lain yang sudah terbiasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial menuju kepastian hukum yang berkeadilan sosial. *Terminologi product liability* di Indonesia ada yang mengartikulasikannya sebagai tanggung jawab gugat produk. UUPK mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang secara khusus dimuat dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari kesepuluh pasal tersebut, dapat kita pilah sebagai berikut:

Tujuh pasal, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha;

dua pasal yang mengatur tentang pembuktian, yaitu pasal 22 dan pasal 28

[10] Badan Pembinaan and others, 'Tim Penelitian Hukum Tentang Model', 2008.

[11] Prodi Hukum and Pidana Islam, 'Marsella Dewsy Pelis Nim. 160104103', 2021.

Satu pasal yang mengatur penyelesaian sengketa jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya memberikan ganti rugi.

Asumsinya adalah terhadap pelaku usaha yang bertindak sedemikian rupa dan dengan memperhatikan telah terpenuhinya unsur-unsur dari *product liability*, maka terhadapnya dapat diproses penyelesaian sesuai dengan jalur hukum yang telah disediakan oleh UUPK. Penerapan Prinsip *Strict Product Liability* Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah, dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (*bodily/personal injury*), maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (*pure economic loss*). Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia sudah menyediakan saluran hukum untuk para konsumen untuk menuntut haknya apabila terjadi ketidak jujuran produsen maupun importir. konsumen diberikan kesempatan untuk menuntut pihak produsen terhadap cacatnya produk maupun kerugian yang dideritanya.[12]

Perlindungan hukum bagi konsumen sudah diatur didalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengdefinisikan perlindungan konsumen sebagai "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sangat penting dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka perlindungan konsumen sendiri merupakan aturan hukum yang dibuat untuk melindungi hak-hak dimiliki oleh konsumen.[13] Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena masih lemahnya para konsumen dibandingkan para produksi kosmetik yang bertujuan memberikan suatu perlindungan bagi pihak konsumen untuk menjaga dan mengangkat harkat kehidupan konsumen yang di mana untuk membawa akibat negatif dari pemakaian suatu kosmetik yang harus dihindari dari pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tidak langsung untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan tanggung jawab atas produk yang dipasarkan.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

[12] Fakultas Hukum and others, 'Email : Mvery33@gmail.Com PENDAHULUAN

Kosmetik Merupakan Salah Satu Bentuk Kebutuhan Sekunder Dalam Kehidupan Masyarakat . Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176 / MenKes / PER / VIII / 2010 Tentang Notifikas'.

[13] MENTERI KESEHATAN RI, 'No TitleΕΛΕΝΗ', *Αγαη*, 8.5 (2019), 55.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan konsumen.[14]

Pelaku Usaha

Pelaku Usaha yaitu setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan maupun melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.

Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pengertian Pasal 1 Angka 3 UUPK Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut pengertian Pasal 1 Angka 3 UUPK Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut pengertian Pasal 1 Angka 3 UUPK Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut pengertian Pasal 1 Angka 3 UUPK Pelaku Usaha ialah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha adalah sebagai berikut :

Pengertian Konsumen

Berbicara mengenai penjual produk sebagai pelaku usaha maka erat kaitannya dengan konsumen selaku pemakai akhir dari suatu produk. Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer*, secara harafiah kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *Consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan dari produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.

Ino sentinus Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan pribadi, keluarga, orang lain

[14] Iqlimatul Anissa, 'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif', Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah, 2018.

maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu :

Konsumen komersial *(commercial consumer),* adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan.

Konsumen antara *(intermediate consumer),* adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

Konsumen akhir *(ultimate consumer/end user)* adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Kosmetik Ilegal

Kosmetika merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memeilihara tubuh pada kondisi baik. Sedangkan Izin edar yaitu bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh BPOM untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke BPOM untuk dapat di edarkan dipasaran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176 / Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.[15]

Adapun beberapa jenis kosmetik yang berbahaya untuk di konsumsi oleh masyarakat yaitu :

Cream baby pink
Cream NH
Cream Sari (nomor Ijin BPOM Sudah dicabut)
Cream citra siang malam/super
Cream syahrini
Cream walet dan gold
Cream AHDA
Cream aura glow
Cream SP
Cream Tabita
Cream rose beauty
Sabun beras thailand/jepang
Cream Hayfa siang malam
Cream Chrysant
Masker naturgo
Cream YL
Cream lingzhi
Cream mei yung
Cream lingzhi
Cream ester
RDL hydroquinon tretinoin solution
Anisa skincare
Deoonard
MaxiPeel solution 3 & 4
Qweena Skincare
Cream PL
Cream DR
Elastiderm
Dr's Secret
Cream Sin Juang
cream QF
Cream QL special
cream AQL
cream Yi Fu Li

[15] Siti Sarah and Sariyati Nasution, 'Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik', 2020.

cream Lien Hua
cream Xian Li
cream Paimei
Dr. Kayama
cream Blossom
cream erha
cream MRC
cream LDT
Tull Jye lama
Macalana
Donna Peapis creme
Pure Beauty Gene
florin skin
Caronne
Yoko Whitening cream
Cecily
Caike anti azarus
Ibu Sari
Locos
New Rody Special
Good cream kuning
Mark Bich
Cupid
Arche
UB Formula
Chiumien
Temulawak Extra Nutri
Quint
Dong Lee
SheeNa
Leving
Come Beauty
Obagi Nu-Derm Skin Lightener
Ngoh Ngoh skincare
Beauty Magic Krim terdapat kandungan steroid didalamnya
Cream Malaysia
Angel Cream
Savon pour L'acné Diana soap
Miss Beauty
S'zitang
Rose Super White Whitening Essence
Miss Key Whitening Krim/Crema Bianqueadora Miss Key
Golden Pearl Beauty Cream
Raj Beauty Cream
cream BS
Krim Herbal Algaem
ream mahkota
Bangkok Face
groosia
vampire
Lamour
Jiao Liang
masker animal
florin skin
New Rody Special
Macalana

Undang-undang Kesehatan

Undang-Undang Tentang Kesehatan. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian *(galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. [16]

Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan

[16] Subiharta, 'MORALITAS HUKUM DALAM HUKUM PRAKSIS SEBAGAI SUATU KEUTAMAAN (Legal Morality in Practical Law as a Virtue)', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.3 (2015), 385–98.

yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa data-data lapangan, dan observasi lapangan untuk mengamati secara langsung. Penelitian ini akan di ambil hasil wawancara dan opservasi. Selain itu dalam penelitian ini juga mengambil data dari buku-buku, hasil penelitian, majalah dan seluruh data yang kerkait dengan tema penelitian. [17]

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor di dalam buku Lexy J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. [18]

Bahan Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah suatu tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung.Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[19]

Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.[20]

Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 28 Juni 2021 dikeluarkannya ijin penelitian kurang lebih 3 (dua) bulan, 2 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Tempat pelaksanaan penelitian ini di Provinsi Gorontalo, lebih tepatnya di Polda Gorontalo dan BPOM Gorontalo

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

---

[17] Utami Nadiya, Putri, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Yang Merugikan Konsumen*, *Skripsi*, 2017.

[18] Iqlimatul Anissa, 'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif', *Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah*, 2018.

[19] Perlindungan Hukum and others, 'MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2021 MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk', 2021.

[20] Fakultas Hukum and others, 'Email : Mvery33@gmail.Com PENDAHULUAN Kosmetik Merupakan Salah Satu Bentuk Kebutuhan Sekunder Dalam Kehidupan Masyarakat . Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176 / MenKes / PER / VIII / 2010 Tentang Notifikas'.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Wawancara ini bisa dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Teknik wawancara yang digunakan peneliti dilapangan yaitu menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur karena beberapa kendala pada informan. Pemilihan teknik wawancara tidak terstruktur ini untuk menghindari ketidaknyamanan informan.[21]

Observasi

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan langsung (partisipan) dan tidak berperan serta. Pengamatan terbagi menjadi dua, yaitu pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan bisa juga menggunakan teknik terstruktur dan tidak terstruktur. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku informan dan yang lainnya, seperti dalam keadaan yang semestinya. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta observasi berada dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa yang dibuat-buat.[22]

Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015: 326). Dokumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan foto bukti .[23]

Kepustakaan

Kepustakaan merupakan data yang diperoleh melalui kajian literatur seperti karya ilmiah, surat kabar, majalah, skripsi dan lain-lain untuk memperoleh teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari sumber data sekunder yang mendukung penelitian dengan menggunakan bahan dokumentasi.[24]

Analisis hasil penelitian

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam analisis data ini, peneliti

[21] Reka Listiani, Agus Setiadi, and Siswanto Imam Santoso, 'Analisis Pendapatan Usahatani Pada Petani Padi Di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara', Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 3.1 (2019), 50–58 <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v3i1.4018>.

[22] Lusita Sari, 'Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto', Jurnal Agribisnis, 2019, 1–19.

[23] MOHAMMAD ALFIYAN ISHAQY, 'Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Tingkat Kedisiplinan Guru Man Se-Kota Makassa', UIN Alauddin Makassar, 53.9 (2018), 1689–99.

[24] Annisa.

menggunakan analisis data milik Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction,* dan *conclusiondrawing/verification.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal di Provinsi Gorontalo

Penegakan Hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal yang di lakukan oleh Polda Gorontalo dan BPOM di Provinsi Gorontalo di antaranya yaitu:

melalui pemeriksaan oleh Pengawas BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk. Hal ini sebagai pemicu banyaknya kosmetik-kosmetik palsu yang beredar di masyarakat. Adapun tindakan yang dilakukan oleh bpom terhadap pengedar kosmetik ilegal yaitu berupa sanksi berupa menyita barang kosmetik yang tergolong berbahaya untuk di konsumsi oleh masyarakat dan melaporkan pelaku kepada pihak yang yang berwajib dalam hal ini Polda Gorontalo.

Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah dengan upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik illegal, dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diajukan ke kejaksaan serta diajukan kepengadilan untuk dilakukan penuntutan. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo antara lain melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, melakukan operasi razia gabungan serta melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat.

Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagi pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih 74 dalam tentang pelaku peredaran kosmetik illegal, pengetahun pelaku yang masih rendah, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tetang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal, sementara ini disisi lain pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan besar saja

Dengan ini BPOM dan Polda Gorontalo bekerja sama untuk mengusut tuntas kasus pelaku pengedar atau penjual kosmetik ilegal yang sekarang ini marak-maraknya dikalangan masyarakat dan memberikan sanksi kepada pelaku berupa denda Rp 1.500.000.000,00 dan hukuman penjara paling lama 15 tahun, sesuai dengan Pasal 106 ayat 1 yang membahas tentang pelaku pengedar kosmetik ilegal dan memproduksi barang-barang yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik illegal

Upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal belum dapat berjalan maksimal. Adapun bentuk pengawasan yang telah di lakukan oleh BPOM yaitu dengan upaya preventif yang di mana memberikan penyuluhan-penyuluhan pelatihan kepada para produsen usaha kecil menengah,pemberian edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh tentang penggunaan kosmetik yang layak dan aman di gunakan,selain menggunakan metode upaya preventif BPOM juga menggunakan metode refrentif dengan cara melakukan razia dan penggeledahan ke warung-warung.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Gorontalo kurang efektif. Dilihat dari lima faktor Efektivitas hukum menunjukkan adanya beberapa kendala seperti UU yang kurang sesuai dengan kultur masyarakat, tinnginya tingkat toleransi penegak hukum dan terbatasnya sarana prasana. Oleh 101 karenanya perlu dilakukan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Kosmetik Ilegal (TGPKI) guna mempermudah koordinasi antar instansi dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal.

Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal, melaksanakan peran utamanya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran kosmetik illegal dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Upaya yang telah dilakukan Polda Gorontalo dalam kasus penangkapan terhadap pelaku yang menjual kosmetik illegal dengan cara melakukan razia barang-barang yang berhubungan dengan kosmetik ilegal. Razia ini ditempuh untuk menemukan kosmetik yang diduga illegal yang dijual secara bebas di pasar dan ditoko-toko. Pelaksanaan razia ini tidak hanya ditoko-toko yang khusus menjual kosmetik, melainkan juga tempat-tempat yang diduga menjual kosmetik ataupun tempat-tempat diduga pemasok kosmetik illegal.

Cata Kasus Tindak Pidana Khusus

(UU Kesehatan)

No	Nama Terdakwa/ Terpidana	Tanggal Putusan	Putusan Pengadilan Negeri Limboto
1	2	3	4
	JAMALUDIN IMRAN alias JAMAL	29/09/2020	Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN IMRAN Als DJAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, JAMALUDIN IMRAN Alias DJAMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) jenis kosmetik diduga tanpa ijin edar dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Barang bukti berupa: 71 (tujuh puluh satu) jenis kosmetik diduga tanpa ijin edar, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Bentuk Sediaan	Produsen /Importir	Jml
1	SJ UV White Sin Jung			35
2	Maycolline Superstay Better Skin	Powder	Maybelline New York	3
3	Original New B Cream	Krim		50
4	Deoonard Day Whitening & Spot Removing Cream	Krim		12
5	Tanpa Merk Hand & Body Lotion	Krim		15
6	Zam-Zam Whitening Cream, Toner, Soap	Krim		3
7	UV Super SP Thailand Special	Krim		11
8	Natural Night Cream Temulawak Extract	Krim	PT. Ouny Saputra Abadi, Tangerang	3
9	Temulawak White Natural Cream	Krim		6
10	Complete 99 Care Day & Night + SPF 30	Krim		11
11	Widya Temulawak Day & Night Cream	Krim	Bertia Enterprise Group, Taiwan	5
16	Pensil Alis	Pensil		180
17	Ms. Angel With Extract Herbal and +SPF 30	Krim		2
18	Doonard Day Cream	Krim		1
19	Collagen Plus Vit. E Whitening Beauty Shop	Krim		2

No	Nama Barang	Bentuk Sediaan	Produsen Importir	Jmlh
56	Diamond cream	Cream	-	83
57	Ling Zhi night cream	Cream	-	27
58	Complete 99 care cream	Cream	-	12
59	Huda beauty melted shadow	Cream	-	17
60	Collagen plus	Cream	-	1
61	Aloevera 99 soothing gel	Cream	-	6
62	BB Anastasia powder	Cream	-	7
63	Lip tin beautiful lips	Cream	-	11
64	Sasimi lip gloss	Cream	-	67
65	Eren	Cream	-	47
66	Lip tin natural color	Cream	-	71
67	Water candy tint sasimi	Cream		15
68	DM Gold	Cream		8
69	Lipstik	Lispstick		101
70	Maybelline magnum	Eyeliner		1
71	Maybelline super skin powder			1

Sumber data ini diperoleh penulis dari Polda Gorontalo yang diambil pada tahun 2021

Berdasarkan data yang di peroleh dari Polda Gorontalo selama kurun 5 tahun terakhir terdapat 1 kasus di bidang kosmetik mengenai pengedar yang menjual kosmetik ilegal. Dari kasus tersebut pada tahun 2020 terdapat 1 kasus yang sampai pada tahap pro justitia dan berdasarkan wawancara penulis kepada KASUBBID SUNLUHKUM Bidang Hukum Polda Gorontalo, Bapak. Salikhun B. Ikano,SH beliau menjelaskan bahwa penerapan penegakan hukum pidana terhadap pengedar kosmetik ilegal di Gorontalo dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Karena pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan" . Beliau juga mengatakan bahwa pelaku usaha atau pengedar kosmetik ilegal tersebut telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Perkara 119/pid.sus/2020/PN.Lbo di kenakan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, kemudian menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di yang di jatuhkan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menetapkan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) jenis

kosmetik di duga tanpa ijin edar di rampas untuk di musnahkan. Selanjutnya membebankan kepada Berdasarkan data tabel yang di peroleh dari BPOM Gorontalo bahwa terlihat pada tahun 2017 terdapat 1 kasus mengenai pengedaran kosmetik illegal yang merupakan non projustitia, di tahun 2018 terdapat 3 kasus serupa yaitu 1 kasus yang merupakan non projustitia dan 2 kasus yang sampai pada tahap pro justitia dan tahun 2019 terdapat 1 kasus yang di mana sampai pada tahap pro justitia, selanjutnya di tahun 2020 terdapat 1 kasus namun tidak ada tindakan hukumnya, dan di tahun berikutnya yaitu tahun 2021 terdapat kenaikan jumlah kasus yang menjadi 4 kasus pengedaran kosmetik illegal di antaranya terdapat 4 kasus yang merupakan kasus non projustitia. Dari jumlah total 10 kasus kosmetik illegal terdapat 6 kasus yang masuk ke dalam kategori non projustitia.

Berdasarkan wawancara dengan kepala penyidik BPOM Gorontalo, Bapak. Ferdiansyah, S. SI mengatakan bahwa alasan kasus tersebut tidak di proses di karenakan jumlah temuan berupa barang kosmetik illegal belum mencapai batas ekonomis kurang dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan juga di karenakan belum adanya trade record dari pengedar kosmetik illegal tersebut, sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi pihak BPOM Gorontalo untuk melakukan pembinaan karena di anggap pengedar tidak mengetahui produk yang di jual tersebut tidak memilki izin edar .

BPOM sebagai PPNS yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang membuat kebijakan berupa pembinaan terhadap pengedar kosmetik illegal kebijakan tersebut di buat berdasarkan undang-undang pasal 197 tentang Kesehatan yang berfokus kepada kata “dengan sengaja” dengan berfokus kepada kata tersebut maka pihak BPOM memberikan kebijakan tindakan berupa pembinaan bagi pengedar kosmetik illegal dengan syarat: nilai ekonomis barang temuan kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), belum adanya trade record bagi pengedar dampak temuan masyarakat. Kemudian untuk 4 kasus pro justitia yang di peroleh BPOM, kasus tersebut langsung di limpahkan kepengadilan melalui koordinasi dan pengawasan (korwas) tanpa melalui pihak kepolisian, hal ini di lakukan di dasarkan pada KUHAP pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 dan 2. Dengan mengacu pada KUHAP maka pihak BPOM dan PPNS yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang dapat langsung melimpahkan berkas perkara ke pengadilan tanpa melalui pihak kepolisian melainkan berkas tersebut di limpahkan melalui koordinasi dan pengawasan penyidik BPOM.

terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data yang di dapat dari BPOM dan Polda Gorontalo maka penulis menyimpulkan :

Secara Hukum pelaku usaha kosmetik ilegal dalam sistem hukum di Indonesia lebih khusus Provinsi Gorontalo melanggar beberapa aturan, antara lain:

Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU. No 8 tahun tentang perlindungan konsumen

Pasal 39 ayat (1) keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 tahun 2003 tentang kosmetik

Dalam peraturan-peraturan tersebut pelaku usaha kosmetik ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif

Penegakan Hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal di Polda Gorontalo kurang efektif. Di lihat dari data yang di dapatkan dari Polda Gorontalo dan

BPOM bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdapat perkara terkait kosmetik ilegal yang meningkat.

Saran

Perlu dan penting adanya penyesuaian peraturan pelaku usaha kosmetik yang berlaku dengan keadaan masyarakat yang konsumtif agar penerapan yang ada sesuai dengan kultur masyarakat. Selain itu, perlu dan penting adanya sistem koordinasi yang lebih efisien antara penyidik dan kepolisian dengan petugas BPOM guna mempermudah proses penyidikan hingga penetapan tersangka. Serta pembaruan proses pendaftaran izin edar di BPOM agar mempermudah para pelaku usaha kosmetik untuk mendaftarkan produk kosmetik yang mereka punya, sehingga para pelaku usaha tidak memilih untuk memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan kosmetik ilegal.

Perlu dan penting adanya kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan informatika dengan Ditreskrimsus untuk menggencarkan *public warning* kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas media massa maupun media sosial, guna meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha ataupun konsumen untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Serta perlu dan penting adanya kerjasama antara Kepolisian dengan BPOM dan Dinas Kesehatan guna memberi sosialisasi tentang bahaya penggunaan kosmetik ilegal untuk kesehatan, memberitahukan ciri-ciri kosmetik ilegal dan bahaya penggunaan kosmetik ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Anissa, Iqlimatul, 'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif', *Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah*, 2018

Dosen, Jayusman, Fakultas Syari, Iain Raden, and Intan Lampung, '(Tinjauan Hukum Islam Terhadap', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.35 (2014)

Geza, Ginda Tera, Universitas Sriwijaya, and Fakultas Hukum Palembang, *Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu Bpom Di Kota Palembang*, 2018

Hukum, Fakultas, Universitas Islam, Kalimantan Mab, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Kalimantan Mab, 'Email : Mvery33@gmail.Com PENDAHULUAN Kosmetik Merupakan Salah Satu Bentuk Kebutuhan Sekunder Dalam Kehidupan Masyarakat . Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176 / MenKes / PER / VIII / 2010 Tentang Notifikas'

Hukum, Perlindungan, Terhadap Konsumen, Elfrida Mayang, and Sari Htp, 'MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2021 MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk', 2021

Hukum, Prodi, and Pidana Islam, 'Marsella Dewsy Pelis Nim. 160104103', 2021

Ii, B A B, and A Penegakan Hukum, 'Istilah Perancis', 2007

Ii, B A B, A Uraian Teori, and Pengertian Tindak Pidana, 'Seseorang Yang Mampu Bertanggung', 13–35

Iii, B A B, 'Dellyana Shanty, 1998, Konsep Penegakan Hukum , Yogyakarta : Liberty, Hlm. 37. 42', 42–56

Jefri Hamzah, La Ode Muhammad, Abdul Agis, and Hamza Baharuddin, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Memperdagangkan

Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.1 (2020), 59–81 <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.45>

Kesehatan, Menteri, 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika', *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 2.5 (2010), 1–179 <???>

Marpaung, Puteri Eprida, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kota Pontianak*, 2016

Nadiya, Putri, Utami, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Yang Merugikan Konsumen*, *Skripsi*, 2017

Pasal, Penerapan, Undang-undang Nomor, and Badan Pengawas Obat, 'Dengan 2 (Dua) Tahap Yaitu, Tahap Preventif Dan Tahap Refresif. Pada Tahap Preventif Atau Tahap Pencegahan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Gorontalo Sering Melakukan Operasi Rutin, Operasi Ini Dilakukan 5 Sampai 6 Kali Sebulan Untuk Seluruh Propi', 106.1 (2009)

Pembinaan, Badan, Hukum Nasional, Departemen Hukum, D A N Hak, and Asasi Manusia, 'Tim Penelitian Hukum Tentang Model', 2008

RI, MENTERI KESEHATAN, 'No TitleΕΛΕΝΗ', *Αγαη*, 8.5 (2019), 55

Sarah, Siti, and Sariyati Nasution, 'Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik', 2020

Subiharta, 'MORALITAS HUKUM DALAM HUKUM PRAKSIS SEBAGAI SUATU KEUTAMAAN (Legal Morality in Practical Law as a Virtue)', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.3 (2015), 385–98

Anissa, Iqlimatul, 'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif', *Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah*, 2018

Dosen, Jayusman, Fakultas Syari, Iain Raden, and Intan Lampung, '(Tinjauan Hukum Islam Terhadap', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.35 (2014)

Geza, Ginda Tera, Universitas Sriwijaya, and Fakultas Hukum Palembang, *Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu Bpom Di Kota Palembang*, 2018

Hukum, Fakultas, Universitas Islam, Kalimantan Mab, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Kalimantan Mab, 'Email : Mvery33@gmail.Com PENDAHULUAN Kosmetik Merupakan Salah Satu Bentuk Kebutuhan Sekunder Dalam Kehidupan Masyarakat . Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176 / MenKes / PER / VIII / 2010 Tentang Notifikas'

Hukum, Perlindungan, Terhadap Konsumen, Elfrida Mayang, and Sari Htp, 'MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2021 MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk', 2021

Hukum, Prodi, and Pidana Islam, 'Marsella Dewsy Pelis Nim. 160104103', 2021

Ii, B A B, and A Penegakan Hukum, 'Istilah Perancis', 2007

Ii, B A B, A Uraian Teori, and Pengertian Tindak Pidana, 'Seseorang Yang Mampu Bertanggung', 13–35

Iii, B A B, 'Dellyana Shanty, 1998, Konsep Penegakan Hukum , Yogyakarta : Liberty, Hlm. 37. 42', 42–56

Jefri Hamzah, La Ode Muhammad, Abdul Agis, and Hamza Baharuddin,

‘Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan’, *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.1 (2020), 59–81 <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.45>

Kesehatan, Menteri, ‘Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika’, *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 2.5 (2010), 1–179 <???>

Marpaung, Puteri Eprida, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kota Pontianak*, 2016

Nadiya, Putri, Utami, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Yang Merugikan Konsumen*, *Skripsi*, 2017

Pasal, Penerapan, Undang-undang Nomor, and Badan Pengawas Obat, ‘Dengan 2 (Dua) Tahap Yaitu, Tahap Preventif Dan Tahap Refresif. Pada Tahap Preventif Atau Tahap Pencegahan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Gorontalo Sering Melakukan Operasi Rutin, Operasi Ini Dilakukan 5 Sampai 6 Kali Sebulan Untuk Seluruh Propi’, 106.1 (2009)

Pembinaan, Badan, Hukum Nasional, Departemen Hukum, D A N Hak, and Asasi Manusia, ‘Tim Penelitian Hukum Tentang Model’, 2008

RI, MENTERI KESEHATAN, ‘No TitleΕΛΕΝΗ’, *Αγαη*, 8.5 (2019), 55

Sarah, Siti, and Sariyati Nasution, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik’, 2020

Subiharta, ‘MORALITAS HUKUM DALAM HUKUM PRAKSIS SEBAGAI SUATU KEUTAMAAN (Legal Morality in Practical Law as a Virtue)’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.3 (2015), 385–98